



P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WIDIYANTI, Umur : 51 Tahun, Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 09 Oktober 1968, Tempat tinggal : Jl. Setia Budi No. 20, RT/RW 007/002, Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Mad tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Mad;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Mad tanggal 11 November 2018 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 11 November 2019 dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Mad, telah mengajukan permohonan yang telah mengalami perubahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Madiun dan tinggal di Jl. Setia Budi No. 20 RT/RW.007/002, Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun ;
- Bahwa di Yogyakarta pada tanggal 02 Juni 2017 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Achmad Soekresno karena sakit sebagaimana Surat Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Nomor : 3577-KM-12062017-0011, tanggal 12 Juni 2017 ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Achmad Soekresno telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama Widiyanti (Pemohon) dan dalam perkawinan antara Pemohon dengan Achmad Soekresno (Alm) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang diberi nama : 1. Bagas Rachmat Darmawan, lahir di Sleman pada tanggal 04 Februari 2002 dan 2. Annisa Widiyasari, lahir di Sleman pada tanggal 16 Maret 2004 ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Achmad Soekresno (Alm) tersebut juga mempunyai harta warisan yang berasal dari orang tua (Ibu) kandung suami Pemohon bernama Soehartinah berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 486 luas 5.714 M2 atas nama Soehartinah ibu kandung suami Pemohon;
- Bahwa tanah pekarangan yang terletak di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun sertifikat atas nama Soehartinah tersebut telah diberikan kepada kedua cucunya yaitu anak-anak Pemohon bernama Bagas Rahmat Darmawan Dan Annisa Widiyasari, sehingga saya telah membaliknama sertipikat tersebut menjadi atas nama Soehartinah, Widiyanti, Bagas Rahmat Darmawan dan Annisa Widiyasari;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon bernama Achmad Soekresno (Alm) adalah anak tunggal atau anak satu-satunya dari pasangan suami isteri sah Soehartinah dengan Moenasir yang telah meninggal dunia maka sebagai ahli warisnya yang sah adalah Pemohon dan kedua anak Pemohon yang bernama Bagas Rahmat Darmawan dan Annisa Widiyasari;
- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon tersebut saat ini usianya masih dibawah umur / belum dewasa, sehingga sudah selayaknya kalau Pemohon selaku Ibu kandungnya ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang keduanya yang usianya masih dibawah umur / belum dewasa tersebut ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon akan menjual tanah pekarangan yang merupakan hak milik anak-anaknya tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk membiayai pendidikan bagi kedua anak-anak Pemohon ;
- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon bernama Bagas Rahmat Darmawan dan Annisa Widiyasari masih dibawah umur / belum dewasa sehingga belum bisa / belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri sebagai subyek hukum, maka sudah selayaknya kalau Pemohon selaku orang tua (Ibu) kandungnya ditunjuk dan ditetapkan sebagai walinya dan diberikan ijin bertindak untuk diri sendiri dan atas nama serta

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak Pemohon yang keduanya tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti halnya dalam proses penanda tangan pada akta jual beli di PPAT dan proses peralihan hak di BPN Madiun;

- Bahwa untuk persyaratan proses jual beli di PPAT dan peralihan hak di BPN Madiun terhadap tanah pekarangan tersebut diperlukan terlebih dahulu adanya penetapan perwalian terhadap kedua anak-anak Pemohon yang saat ini usianya masih dibawah umur atau belum dewasa dan ijin menjual dari Pengadilan ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Madiun Kota, maka permohonan penetapan perwalian ini Pemohon ajukan melalui Pengadilan Negeri Madiun;

Dari hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dimuka persidangan untuk didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari seorang anak bernama Bagas Rachmat Darmawan, lahir di Sleman pada tanggal 04 Februari 2002 dan Annisa Widiyari, lahir di Sleman pada tanggal 16 Maret 2004, yang keduanya usianya masih dibawah umur / belum dewasa ;
3. Menyatakan, memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan kedua anak Pemohon yang bernama Bagas Rachmat Darmawan dan Annisa Widiyari dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk proses penanda tangan akta jual beli di PPAT dan peralihan hak di BPN Madiun terhadap sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 486 luas 5.714 M2 atas nama Soehartinah terletak di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 18 Nopember 2019, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilanjutkan dengan pembuktian Dalam persidangan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Agus Daryono, S.Pd dan Kwee Liong Djiang. Oleh karena Pemohon akan mengajukan bukti

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan, maka Hakim menunda persidangan sampai dengan hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019, dengan pemberitahuan agar Pemohon hadir pada hadir sidang yang telah diumumkan, karena pemberitahuan tersebut berlaku sebagai panggilan (Vide Pasal 126 HIR);

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Soehartinah. Kemudian Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya karena akan bermusyawarah dengan keluarganya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara permohonan dengan register Nomor : 101/Pdt.P/2019/PN Mad dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor : 101/Pdt.P/2019/PN Mad dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor : 101/Pdt.P/2019/PN Mad dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 oleh kami Wuryanti, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Mad tanggal 11 Nopember 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Budri Herlandin Soenaryo sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUDRI HERLANDIN SOENARYO

WURYANTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp. 30.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)